NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian.

b. bahwa tenaga Listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik.

c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diteta Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. (tambahan lembaran Negara Nomor 3394);

12. Peraturan Penerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Penunjang Tenaga Listrik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Pertauran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenagan Listrik (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);

18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1455 K/40/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang Tenaga Listrik;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
26. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam;
27. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya ;
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ;
c. Bupati, adalah Bupati Nagan Raya ;
d. Wakil Bupati adalah Wakil bupati Nagan Raya;
e. DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya ;
f. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya ;
g. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya ;

h. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya ;

i. Usaha penyedian Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;

j. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik.

k. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan kepada koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Nagan Raya;

l. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Nagan Raya;

m. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Lembaga Negara/Daerah lainnya yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diwilayah Kabupaten Nagan Raya;

n. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU, adalah koperasi atau swasta yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diwilayah Kabupaten Nagan Raya;

o. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik;

p. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;

q. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja diatas 70.000 Volt;

r. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja dibawah 70.000 Volt;

s. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan;

t. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik;

u. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan pada waktu terjadi gangguan suplay tenaga listrik;

v. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara;

w. Tahap Pembagunan adalah kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya pembangunan atau pemasangan instalasi;

x. Tahap Eksploitasi adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dengan mengoperasikan instalasi;

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dan distribusi di Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang tidak disambungkan ke Grid antar Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

(2) Pelatihan dan Penelitian di bidang ketenagalistrikan di Wilayah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 3

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha:
   a. Pembangkit tenaga listrik;
   b. Transmisi tenaga listrik;
   c. Distribusi tenaga listrik;

(2) Usaha penunjang tenaga listrik meliputi:
   a. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
   b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
   c. Pengujian Instalasi tenaga listrik;
   d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
   e. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
   f. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik;

(3) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitas s/d 200 KVA

Pasal 4

Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati dengan menyampaikan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya

Pasal 5

Ketentuan mengenai usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 6

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan dengan IUKS apabila jumlah kapasitas pembangkitnya di atas 200 KVA diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), wajib daftar apabila jumlah kapasitas pembangkit kurang dari 200 KVA.

(3) IUKS sebagaimana ayat (1) tidak termasuk Izin Keselamatan Kerja, Izin Gangguan dan Izin lainnya yang menjadi tanggungjawab instansi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun eksploitasi instalasi.

(4) IUKU diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), untuk jumlah kapasitas pembangkit di atas 200 KVA diberikan oleh Bupati.

(2) Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah atas pemberian IUKS sebagaimana dalam ayat (1) dengan memberikan laporan perkembangan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik :

a. Penggunaan utama;

b. Penggunaan cadangan;

c. Penggunaan darurat;

d. Penggunaan sementara;

(2) Penggunaan IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c hanya diberikan apabila jumlah kapasitas pembangkitnya tidak melebihi besar daya tersambung dari PKUK atau PIUKU.

Pasal 9

IUKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus :

a. Diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ;

b. Diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10 % dari kapasitas jumlah pembangkit tenaga listrik yang diizinkan ;

Pasal 10

(1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sesuai

dengan tahap kegiatan:

a. IUKS Tahap Pembangunan;

b. IUKS Tahap Eksploitasi;

(2) IUKS Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat diberikan setelah dikakukan pemeriksaan instalasi milik pemohon dan uji Laik Operasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 11

(1) IUKS Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) IUKS Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Permohonan perpanjangan IUKS harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IUKS berakhir.

Pasal 12

(1) IUKS berakhir karena:

a. Habis masa berlakunya;

b. Dikembalikan;

c. Dibatalkan;

(2) IUKS yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berakhir menurut hukum, dalam beberapa hal tidak diberikan perpanjangan.

(3) IUKS berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, apabila PIUKS menyerahkan kembali IUKS dimaksud dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah dengan ketentuan:

a. Pernyataan tertulis tersebut disertai dengan alasan yang cukup mengenai pengembalian IUKS dimaksud;

b. Pengembalian IUKS dinyatakan sah setelah disetujui oleh Kepala Daerah;

(4) IUKS berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c:

a. Apabila PIUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah;

b. Sebelum IUKS dibatalkan, Kepala Daerah memberikan peringatan kepada PIUKS yang bersangkutan dan dapat mengambil tindakan penghentian sementara kegiatan Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;

Pasal 13

IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IUKS

Pasal 14

(1) Permohonan IUKS Tahap Pembangunan diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
   a. Identitas Pemohon;
   b. Akte Pendirian Perusahaan;
   c. Gambar Tata Letak Lingkungan;
   d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   e. Gambar Denah Instalasi;
   f. Diagram Garis Tunggal Instalasi (*single line diagram*);
   g. Uraian Kebutuhan Tenaga Listrik;
   h. Jadwal pembangunan;
   i. Jadwal pengoperasian;
   j. Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   k. Proposal Rencana Konstruksi Pembangunan Instalasi;

(2) Permohonan IUKS Tahap Eksploitasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
   a. Hasil Uji Komisioning setempat;
   b. Hasil Uji Laik Operasi dari lembaga sertifikasi atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
   c. Hasil Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
   d. Perubahan data sebagaimana termaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila ada;

(3) Permohonan IUKS Tahap Perpanjangan diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
   a. IUKS Tahap Pembangunan;
   b. IUKS Tahap Eksploitasi;
   c. Bukti Pembayaran Pajak;

(4) Tembusan Permohonan IUKS disampaikan kepada:
   a. DPRK Nagan Raya;
   b. PKUK setempat atau PIUKU untuk lokasi instalasi ketenagalistrikan yang berada di Wilayah Usaha PIUKU yang bersangkutan;
   c. Camat setempat;

Pasal 15

Pemohon IUKS wajib membayar:

a. Biaya Pendaftaran;
b. Biaya Administrasi;
c. Biaya Pemeriksaan yang diberikan kepada petugas pemeriksa;

Pasal 16

(1) Biaya pemeriksaan diberikan kepada petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi uang harian, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang besarnya ditetapkan kemudian dengan keputusan Kepala Daerah.

(2) Pengaturan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dan b ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati;

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUKS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan IUKS paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal Bupati menolak permohonan IUKS harus disertai alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 19

(1) Dalam mempertimbangkan pemberian atau penolakan IUKS Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a Kepala Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Rekomendasi PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
   b. Keandalan dan mutu tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;

(2) Penggunaan sumber energi untuk pembangkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dengan uraiaan sebagai berikut :

   a. Prioritas pertama, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi angin, matahari dan air;
   b. Prioritas kedua, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi :

      1. Sampah atau buangan dari hasil pertanian atau industri;

2. Sampah kota;
3. Sumber panas dari tumbuh-tumbuhan;
4. Panas bumi;
5. Sistem pembangkit ganda dengan menggunakan sisa hasil pertanian atau industri sesuai dengan tingkat efisiensinya;

c. Prioritas ketiga, yaitu pembangkit yang menggunakan sistem pembangkit ganda (co-generation) dari gas alam, batubara dan minyak bumi sesuai dengan tingkat efisiensinya;

d. Prioritas keempat, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi gas alam, batubara dan minyak bumi;

(3) Dalam mempertimbangkan pemberian atau penolakan IUKS Tahap Ekploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, maka pelaksana pekerjaan pada tahap pembangunan harus dilakukan oleh Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memiliki izin kerja usaha penunjang tenaga listrik sesuai dengan bidang dan klasifikasi pekerjaan.

Pasal 20

(1) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, PKUK atau PIUKU wajib memberikan penjelasan selengkapnya mengenai penyediaan tenaga listrik yang menyangkut aspek penyediaan, keandalan, mutu, perencanaan usaha, perencanaan investasi dan lingkungan.

(2) Pedoman dan tatacara penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Bupati dalam melaksanakan proses pemberian IUKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya;

(2) Bentuk, Tata cara koordinasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUKS ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

PIUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan, dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan IUKS yang diberikan.

Pasal 24

PIUKS wajib :

a. Menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRK Nagan Raya;

b. Melaporkan setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada Bupati seuelum melaksanakan perubahan tersebut untuk mendapatkan persetujuan;

c. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

d. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan IUKS ;

e. Memenuhi kewajibannya terhadap Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB VII

PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

Pasal 25

(1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya.

(2) Pada wilayah yang pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah dilaksanakan oleh PKUK, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dan bermaksud menjualnya, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya hanya kepada PKUK.

(3) Dalam hal PKUK tidak bersedia membeli kelebihan tenaga listriknya, PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PIUKU.

(4) Pada wilayah yang pengusahaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum belum dapat dijangkau dan atau belum diusahan oleh PKUK, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknyanya kepada PIUKU.

(5) Pada wilayah yang pengusahaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah dilaksanakan oleh PIUKU, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listriknya dapat menjual kelebihan tenaga listriknya hanya kepada PIUKU.

(6) Dalam hal PIUKU tidak bersedia membeli kelebihan tenaga listriknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat.

Pasal 26

Kepada PIUKS yang telah disetujui permohonan penjualan kelebihan tenaga listriknya diberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU).

Pasal 27

Penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Tata cara permohonan izin penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

BAB VII
PENGALIHAN IUKS

Pasal 29

Pengalihan IUKS dalam rangka restrukturisasi perusahaan PIUKS hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati;

Pasal 30

Tata cara permohonan pengalihan IUKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan IUKS dilakukan oleh Kantor Pertambangan dan Energi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Kepala Kantor :

a. Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja dan keselamatan umum dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan;

Pasal 33

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Kantor Pertambangan dan Energi dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

a. Ditaatinya ketentuan dan peraturan di bidang ketenagalistrikan;
b. Laporan dari PIUKS atas penggunaan instalasinya;

BAB X

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 34

Biaya operasional teknis di bidang ketenagalistrikan disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerimaan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 36

(1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 37

(1) Barang siapa karena kelalaian menyebabkan kematian dan kerugian materi pihak lain karena ketenagalistrikan dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

(2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin usaha Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.

(4) Penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai deng peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 adalah kejahatan.

Pasal 39

(1) Dalam hal PIUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 9, 13, dan 25, Bupati dapat memberikan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis, atau;
b. Pencabutan sementara IUKS, atau;
c. Pencabutan IUKS;

(2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 40

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
d. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
e. Melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Semua IUKS yang telah diberikan sebelum ditetapkan Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IUKS tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI